

# **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENAHANAN ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA**

**Ilma Mia Hayyu /Yusran bin Darham /Wahyu Hidayat**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
Email: ilma1990hayyuk@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang penahanan anak pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui bentuk perlindungan anak pelaku tindak pidana setelah terjadinya penahanan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Ketentuan Hukum Tentang Penahanan Anak Pelaku Tindak Pidana terdapat dalam Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak : (1). Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. (2). Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. (3). Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Kemudian mengenai tempat penahanan anak ini berdasarkan Pasal 33 ayat 3 dan 4 bahwa penahanan terhadap anak dapat dilaksanakan di LPAS (Lembaga Pembinaan Anak Sementara), namun apabila tidak terdapat LPAS maka penahanan dapat dilakukan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) setempat. Penahanan hanya merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara setelah sebelumnya diselesaikan dengan cara lain tidak mendapat jalan keluarnya. Penahanan pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain. Dalam memberikan perintah penahanan bagi pelaku tindak pidana kepada sangat diharapkan agar hati dan perasaan para penegak hukum tergugah untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan serta perlindungan bagi anak. Namun, yang paling penting diharapkan agar penegak hukum tidak ringan tangan

dalam melakukan penahanan anak. Penahanan hanya merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara setelah sebelumnya diselesaikan dengan cara lain tidak mendapat jalan keluarnya.

**Kata kunci :** *Penahanan, Anak Dibawah Umur, Tindak Pidana*

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the legal provisions regarding the detention of children who are perpetrators of criminal acts and to determine the form of protection for children who are perpetrators of crimes after detention. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the legal provisions concerning the detention of juvenile offenders are contained in Article 32 paragraphs 1, 2, and 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System: (1). Detention of a child may not be carried out in the event that the child obtains a guarantee from the parent/guardian and/or institution that the child will not escape, will not destroy or destroy evidence, and/or will not repeat the crime. (2). Detention of a Child can only be carried out on the condition that the Child is 14 (fourteen) years old or older; and is suspected of committing a crime with a threat of imprisonment of 7 (seven) years or more. (3). (2) The terms of detention as referred to in paragraph (2) must be stated explicitly in the detention order. Then regarding the place of detention of children based on Article 33 paragraphs 3 and 4 that detention of children can be carried out at the LPAS (Temporary Child Development Institution), but if there is no LPAS then detention can be carried out at the local LPKS (Social Welfare Organizing Agency). Detention is only a last resort in resolving a case after previously being resolved by other means did not get a solution. Detention is basically carried out for the purpose of examination, but detention of a child must also pay attention to the interests of the child concerning the growth and development of the child, both physically, mentally and socially, as well as the interests of the community. Places of detention for children must be separated from places of detention for adults. This is intended to prevent children from bad influences that can be absorbed through the cultural context with other prisoners. In giving detention orders for perpetrators of criminal acts, it is hoped that the hearts and feelings of law enforcers will be moved to pay more attention and consider the interests and protection of children. However, the most important thing is that it is hoped that law enforcement will not take it easy in detaining children. Detention is only a last resort in resolving a case after previously being resolved by other means did not get a solution.

**Keywords:** *Detention, Minors, Crime*

## **PENDAHULUAN**

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga terkadang memunculkan penilaian bermacam-macam, yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Adapun yang dimaksud dengan “perkara tindak pidana” adalah “perkara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.”<sup>1</sup> Dalam proses

peradilan pidana Anak mulai dari ditangkap, ditahanan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Serta pada saat proses penangkapan dan penahanan anak yang melakukan tindak pidana ini juga masyarakat belum banyak yang tahu bahwasanya penahanan pelaku tindak pidana oleh anak dan orang dewasa memiliki perbedaan perlakuan. Hak Anak ketika dalam proses peradilan sudah di atur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni salah satunya adalah bahwa setiap Anak dalam proses peradilan berhak untuk dipisahkan dari orang dewasa.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari

terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>2</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

### 2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

### 3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>3</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3) KUHAP

4) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

5) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

<sup>3</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Ketentuan Hukum Tentang Penahanan Anak Pelaku Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.<sup>4</sup>

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sehingga dengan dasar tersebut, maka yang dimaksud dengan “tidak ada kecualinya” yaitu termasuk anak. Dengan demikian anak juga mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya tanpa ada perbedaan atau diskriminasi. Anak

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, Hal. 77

berhak mendapat perlindungan dari negara terhadap perbuatan sewenang-wenang termasuk dalam masalah perlindungan hukum.

Ditinjau dari aspek victim, anak merupakan pihak yang rentan sebagai korban kejahatan. Kejahatan-kejahatan yang rentan dialami anak seperti kejahatan terhadap badan dan nyawa seperti kekerasan dalam berbagai bentuknya seperti kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual yang dapat menyebabkan luka hingga hilangnya nyawa. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak hingga korbannya meninggal dunia hampir setiap hari menjadi bahan pemberitaan di berbagai media masa baik cetak maupun elektronik..

Sebagai makhluk yang lemah dan rentan sebagai korban kejahatan, maka kejahatan terhadap anak sudah selayaknya dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Anak yang mendapat perlakuan kejam tidak dapat berbuat banyak untuk melakukan perlawanan ataupun menghindar. Lain halnya dengan org yang sudah dewasa bisa membela diri dan melakukan perlawanan saat mendapatkan

perlakuan jahat. Mengingat kondisi yang demikian maka sudah selayaknya pelaku kejahatan terhadap anak mendapat hukuman yang seberat-beratnya untuk memberikan efek jera agar kejahatan terhadap anak dapat dihilangkan dan atau diminimalisir angka kasusnya.

### **B. Bentuk Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Setelah Terjadinya Penahanan.**

Hak anak dalam perspektif hukum memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan hukum, memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran agama. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang. Pada tindakan lain Maulana Hasan Wadong mengatakan “seorang umat Islam harus taat dalam

menegakkan hak-hak anak berpegang pada hukum nasional yang positif<sup>5</sup>

Abdul Rozak Hussein menyatakan sebagai berikut: “jika benih dalam masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula, lebih lanjut dikatakan: Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat dimasa yang akan datang.<sup>6</sup>

Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai objek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan Anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya dalam bidang hukum publik di antaranya meliputi perlindungan anak dalam hukum pidana materil dan perlindungan

hukum anak dalam hukum pidana formil. Hukum pidana formil berkaitan dengan peradilan pidana anak yang termasuk dalam bagian peradilan umum. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>7</sup>

Kebanyakan masyarakat Indonesia berpikir bahwa anak dan permasalahannya adalah sebatas pada urusan keluarga. Anak baik yang masih di bawah umur maupun yang masih dalam pengawasan orang tuanya adalah juga warga negara Indonesia. Anak termasuk warga negara yang belum dewasa dan tidak memiliki kemampuan hukum atau disebut dengan *consent*. Dan juga tidak mampu dianggap melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>5</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grafindo, Jakarta, hal. 33

<sup>6</sup> Abdul Rozak Husein, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, Fikahayati Aneska, Jakarta, 2002, hal. 19

<sup>7</sup> Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Anak merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa. Mereka harus diarahkan dan dipersiapkan sejak dini agar dapat tumbuh berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani serta berkualitas sehingga dapat menghadapi tantangan dimasa yang akan datang. Mengingat masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan fisik maupun jiwa, maka anak-anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang dapat mengganggu proses pertumbuhan tersebut. Pengertian anak diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pasal 1 ayat 3 anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Upaya paksa berupa penahanan terhadap anak harus menjadi upaya

yang terakhir, (*ultimum remedium*). Terdapat kewajiban bagi para aparat penegak hukum sebelum melakukan langkah penangkapan, penahanan atau pidana penjara terhadap anak harus melakukan upaya lain sebagai alternatif terhadap penanganan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest*) pelaku tindak pidana. Adapun ketentuan Ketentuan Hukum Tentang Penahanan Anak Pelaku Tindak Pidana terdapat dalam Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak : (1). Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau



merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. (2). Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. (3). Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Kemudian mengenai tempat penahanan anak ini berdasarkan Pasal 33 ayat 3 dan 4 bahwa penahanan terhadap anak dapat dilaksanakan di LPAS (Lembaga Pembinaan Anak Sementara), namun apabila tidak terdapat LPAS maka penahanan dapat dilakukan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) setempat.

2. Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan

pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai objek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan Anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya dalam bidang hukum publik di antaranya meliputi perlindungan anak dalam hukum pidana materil dan perlindungan hukum anak dalam hukum pidana formil. Hukum pidana formil berkaitan dengan peradilan pidana anak yang termasuk dalam bagian peradilan umum. Penahanan pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik

fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain. Dalam memberikan perintah penahanan bagi pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur sangat diharapkan agar hati dan perasaan para penegak hukum tergugah untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan serta perlindungan bagi anak. Namun, yang paling penting diharapkan agar penegak hukum tidak ringan tangan dalam melakukan penahanan anak. Penahanan hanya merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara setelah sebelumnya diselesaikan dengan cara lain tidak mendapat jalan

keluarnya. Penahanan pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain. Dalam memberikan perintah penahanan bagi pelaku tindak pidana kepada sangat diharapkan agar hati dan perasaan para penegak hukum tergugah untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan serta perlindungan bagi anak. Namun, yang paling penting

diharapkan agar penegak hukum tidak ringan tangan dalam melakukan penahanan anak. Penahanan hanya merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara setelah sebelumnya diselesaikan dengan cara lain tidak mendapat jalan keluarnya.

## **B. Saran**

1. Setiap anak yang berhadapan dengan masalah hukum khususnya menjadi pelaku tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya khususnya dalam proses penahanannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan tetapi undang-undang ini masih banyak kekosongan dan kekaburan hukum terkait dengan proses penahanan anak dan harapannya kedepan harus adanya perubahan undang-undang ini dengan lebih khusus lagi

memperhatikan terhadap proses penahanan anak pelaku tindak pidana.

1. Setiap anak sebagai pelaku tindak pidana selalu diberikan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak akan tetapi khusus terkait perlindungan anak setelah ditahan belum sepenuhnya optimal dan harus dilakukan perubahan terhadap undang-undang ini agar proses perlindungan hukum terhadap anak yang di tahan dapat di optimalkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Abdussalam, 2007, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta.
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak* :

- Fenomena Masalah Kritis di Indonesia*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Bambang Poernomo, 1976, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Cet. IV, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Buamona, Hasrul (2015). *Tanggung Jawab Pidana Korporasi*. Medical Law-Majalah Dental dan Dental Kedokteran Gigi Edisi Maret-April 2015.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik Penuntut Umum Dan Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- DS.Dewi. 2011, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi perlindungan Korban kejahatan antara norma*

- dan realita*, PT. RajaGrafindo Persada,
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Sosial RI. 2002. *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*. Jakarta: P3KS Press
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Buku Pegangan Kuliah. FH UMS.
- Fahmi (2015). *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial: Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Hadiati Koeswadji, Hermien (tt). *Hukum Kedokteran*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi (2008). *Asas–Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_ (1984). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayat, Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T Alumni Bandung, Bandung.
- Jamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum (catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Soetodjo, Wagiyati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Wahyono, Agung, Rahayu, Siti, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, Jakarta.